



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2015**

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

Memperhatikan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 17) Tentang Petunjuk Pelaksana Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Kutai Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan bantuan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten pada Kabupaten Induk:
  - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):  
14 kursi, 45.618 Suara sah.
  - b. Partai Golongan Karya (GOLKAR):  
1 kursi, 4.014 Suara sah.
  - c. Partai Demokrat (DEMOKRAT):  
2 kursi, 8.335 Suara sah.
  - d. Partai Amanat Nasional (PAN) :  
2 kursi, 7.138 Suara sah.
  - e. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA):  
1 kursi, 4.259 Suara sah.
  - f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS):  
1 kursi, 2.242 Suara sah.
  - g. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):  
2 kursi, 4.285 Suara sah.
  - h. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA):  
2 kursi, 6.398 Suara sah.

Jumlah : 25 kursi, 82.289 Suara sah.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat.

2. BAB IX dihapus;
3. Ketentuan Pasal 21 dihapus;

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 22 Mei 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 22 Mei 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

NO	Partai Politik Penerima Bantuan	Kursi	PEROLEHAN SUARA	NILAI SATU SUARA	HITUNGAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	45.618	Rp. 8.819	8.819 X 45.618	Rp. 402.305.142
2	Partai Golongan Karya	1	4.014	Rp. 8.819	8.819 X 4.014	Rp. 35.399.466
3	Partai Demokrat	2	8.335	Rp. 8.819	8.819 X 8.335	Rp. 73.506.365
4	Partai Amanat Nasional	2	7.138	Rp. 8.819	8.819 X 7.138	Rp. 62.950.022
5	Partai Hati Nurani Rakyat	1	4.259	Rp. 8.819	8.819 X 4.259	Rp. 37.560.121
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	2.242	Rp. 8.819	8.819 X 2.242	Rp. 19.772.198
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	4.285	Rp. 8.819	8.819 X 4.285	Rp. 37.789.415
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	6.398	Rp. 8.819	8.819 X 6.398	Rp. 56.423.962
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>82.289</b>	Rp. 8.819	8.819 X 82.289	Rp. 725.706.691

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 22 Mei 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

**FORMAT**  
**BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....**  
**PESERTA PEMILU TAHUN .....**  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor ..... tanggal ..... Tahun ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang didasarkan pada perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat hasil penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Kabupaten Induk sebanyak ..... suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**PARTAI POLITIK**

- |          |            |         |
|----------|------------|---------|
| 1. ....  | Ketua      | (.....) |
| 2. ....  | Sekretaris | (.....) |
| 3. ....  | Anggota    | (.....) |
| 4. ....  | Anggota    | (.....) |
| 5. ....  | Anggota    | (.....) |
| 6. ....  | Anggota    | (.....) |
| 7. ....  | Anggota    | (.....) |
| 8. ....  | Anggota    | (.....) |
| 9. ....  | Anggota    | (.....) |
| 10. .... | Anggota    | (.....) |

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 22 Mei 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**